



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bengkel Las), tempat tinggal di Kota Kediri sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri nomor 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam sebelum tanggal 03 Desember 2015;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak, yang bernama: **ANAK** , umur 1 tahun 3 bulan;

Hal. **1** dari **12** hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 03 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan wali nikah bernama: **WALI NIKAH** selaku paman Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Desember 2015 nomor : 0706/09/XII/2015;
4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena yang tertulis hanya nama P II selaku ibu kandung dari anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum / mempunyai kepastian hukum ;
5. Bahwa terhadap anak bernama **ANAK** , Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Kediri, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat asal usul anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
6. Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan keluarga yang tidak mampu, yang didukung dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Mojoroto Nomor: 440/01/419.72.4/2017;
7. Bahwa para Pemohon dibebaskan dari biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama **ANAK**, umur 1 tahun 3 bulan, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2** sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Desember 2015 nomor : 0706/09/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, hadir dan kepadanya telah diberikan nasehat secukupnya, namun tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada petitum nomor 2 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : "Menetapkan anak yang bernama **ANAK** adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama ini telah mengajukan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan alasan para Pemohon termasuk dalam golongan keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 440/01/419.72.4/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Banjarnlari, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, tanggal 03 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan tersebut di atas, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL RIYADI nomor 3571011808920001, tanggal 01 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Kediri, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUNI SATYANINGSIH nomor 3571034806990003, tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Kediri, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I Nomor 440/01/419.72.4/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Banjarnlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanggal 03 Januari 2017, bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0706/09/XII/2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto tanggal 03 Desember 2015, bukti P.4;
- 5.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3571010103160011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 11 Maret 2016, bukti P.5;
- 6.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, Nomor 3571-LT-11032016-0004, yang dikeluarkan dan ditanda- tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 14 Maret 2016, bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

SAKSI NIKAH 1, Umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga mereka berdua;

Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan asal usul anak sehubungan dengan niat para Pemohon yang akan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak mereka yang bernama **ANAK** ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Bahwa setahu saksi anak yang bernama **ANAK** adalah benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II, walaupun ketika anak tersebut lahir, para Pemohon belum resmi menikah;

Bahwa seingat saksi, anak tersebut lahir sekitar 1 bulan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menikah secara resmi, para Pemohon telah menikah secara sirri;

Yang saksi ketahui, bahwa yang merawat dan membesarkan anak tersebut hingga sekarang ini adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Setahu saksi, bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut;

Menurut keterangan para Pemohon, bahwa oleh karena agar bukan cuma nama Pemohon II saja yang dicantumkan dalam Kutipan Akta

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak tersebut, akan tetapi juga nama Pemohon I ikut dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

2. **SAKSI NIKAH 2**, Umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu mereka berdua;

Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan asal usul anak sehubungan dengan niat para Pemohon yang akan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak mereka yang bernama **ANAK** ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Bahwa setahu saksi anak yang bernama **ANAK** adalah benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II, walaupun ketika anak tersebut lahir, para Pemohon belum resmi menikah;

Bahwa seingat saksi, anak tersebut lahir sekitar bulan Oktober 2015, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada awal bulan Desember 2015;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum menikah secara resmi, para Pemohon telah menikah secara sirri;

Yang saksi ketahui, bahwa yang merawat dan membesarkan anak tersebut hingga sekarang ini adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Setahu saksi, bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut keterangan para Pemohon, bahwa oleh karena agar bukan cuma nama Pemohon II saja yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, akan tetapi juga nama Pemohon I ikut dicantumkan sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka agar nama Pemohon I bisa dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, harus ada Penetapan tentang Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama, oleh karena itulah para Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara, dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi, bukti-bukti tersebut oleh Majelis dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Hal. **7** dari **12** hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah memberikan keterangan dan kesaksian, kesaksian mana antara yang satu dengan lainnya tidak saling bertentangan bahkan saling mendukung, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima oleh majelis dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti autentik, maka dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa para Pemohon berkediaman dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa para Pemohon merupakan keluarga yang tidak mampu, oleh karena itu mereka mempunyai hak untuk dapat berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.4 berupa kutipan akta nikah nomor: 0706/09/XII/2015 tanggal 03 Desember 2015, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK** merupakan anak biologis dari Pemohon II, dan terbukti pula bahwa Pemohon I merupakan ayah biologis dari anak tersebut, karena kelahiran sang anak mendahului pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut di atas satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga pengadilan berpendapat bahwa materi kesaksiannya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2015 di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

Bahwa sebelum menikah, para Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama **ANAK**, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2015;

Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) adalah benar ayah biologis dari anak tersebut di atas dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) merupakan ibu biologis/kandungnya;

Bahwa sejak kelahiran anak tersebut, para Pemohon telah memelihara dan membesarkannya hingga sekarang anak tersebut telah berusia 1 tahun 3 bulan;

Bahwa selama anak tersebut berada dalam hadlonah para Pemohon, tidak ada satu orangpun yang mengaku sebagai ayah kandung atau ibu kandungnya;

Bahwa anak tersebut sebenarnya telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P.6, namun oleh karena yang tertera di dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya Pemohon II sebagai ibu biologisnya saja tanpa mencantumkan Pemohon I sebagai ayah biologis anak tersebut, maka para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kediri, berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa anak yang bernama **ANAK**, yang lahir pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah anak biologis dari Pemohon II yang merupakan ibu kandungnya, namun oleh karena Pemohon I tidak dicantumkan dalam akta tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa meskipun Akta Kelahiran anak tersebut telah ada, namun oleh karena Pemohon I belum tercantum dalam akta sebagai ayah kandung anak tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (3). Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Akta Kelahiran anak tersebut pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas, ternyata Pemohon I adalah ayah kandung dari anak tersebut, dan permohonan para Pemohon telah terbukti menurut hukum, maka sudah selayaknya permohonan para tersebut Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. **10** dari **12** hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** , perempuan, umur 1 tahun 3 bulan adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Akta Kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan di Kediri pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, serta Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. sebagai hakim-hakim anggota dibantu NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim anggota

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Hakim anggota

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

Ketua majelis

ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Panitera pengganti

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Hal. **11** dari **12** hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Biaya Proses	Rp	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. HHK-L	Rp	0,-
5. Meterai	Rp	0,-
6. Redaksi	Rp	0,-
Jumlah	Rp	,-

(nol rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2017/PA.Kdr.